



**PENETAPAN**

Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**LISTA MUNTHE**, Perempuan, Tempat Lahir: LUMBAN SIANTURI, Tanggal Lahir: 08-11-1985, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: JLN BUNGA RAMPAI VI LINGK V, RT/RW: 000/000, Kelurahan: Simalingkar B, Kecamatan: Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini - Bahwa.....

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2024 yang diterima di bawah Register Nomor 381/Pdt.P/2024/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e- KTP Nomor: 1211114811850001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271071706210006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hosea Siburian dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andika Siburian yang lahir pada tanggal: 8-12-2007 sesuai dengan Surat Pemberkatan / Penyerahan Anak-anak Gereja

Halaman 1 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta Indonesia Nomor: 26 / KD / P. GPI / 2008 tertanggal: 12-05-2008;

3. Bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran adalah: ANDIKA SIANTURI pada tanggal: 12-08-2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT-10032020-0028 tertanggal 15-03-2024;

4. Bahwa setelah Akta Kelahiran anak Pemohon terbit, Pemohon meneliti Nama, dan Tanggal Lahir yang tertera antara Akta Kelahiran dan KK, serta Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon dan Surat Pemberkatan anak Pemohon, Pemohon menemukan adanya Perbedaan/Kekeliruan dalam Penulisan Nama Bulan dan Tanggal Lahir anak Pemohon;

5. Bahwa setelah diteliti pada Kutipan Akta Kelahiran, KK dan ijazah anak Pemohon tersebut maka terdapat Perbedaan / Kekeliruan dalam Penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT-10032020-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15-03-2024 Yakni:

- Penulisan Nama dan Tanggal Lahir yang semula tertulis ANDIKA SIANTURI lahir di Lumban Sianturi Tanggal 12 Agustus 2007 yang :sebenarnya adalah ANDIKA SIBURIAN yang lahir pada Tanggal 08 - 12 – 2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki Penulisan Nama, Bulan dan Tanggal lahir Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3841/ 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15-03-2024 yakni:

- Penulisan Nama anak Pemohon Tempat Lahir yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 Agustus 2007 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada tanggal

Halaman 2 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 -12 - 2007, sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

7. Penulisan tentang kesalahan Penulisan Nama Bulan dan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki Penulisan Nama, Bulan dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa demi masa depan Pemohon, agar kutipan Akta Kelahiran dapat sinkron/bersesuaian dengan Ijazah, e- KTP, KK, dan dokumen lain yang Pemohon miliki maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri Medan ;

9. Bahwa sesuai dengan azas domisili sesuai dengan e- KTP Pemohon saat ini telah tinggal di Kota Medan dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Nama Pemohon di Akta Kelahiran 1211-LT-10032020-0028, tertanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Yakni:

Halaman 3 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Penulisan Nama anak Pemohon yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 – 08 – 2007 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1211-LT-10032020-0028 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada Tanggal 08-12-2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir in person di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Kuasa Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **LISTA MUNTHE**, yang telah **dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10032020-0028 Atas Nama Andika Sianturi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, *diberi tanda bukti P-2;*



3. Fotokopi Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-anak-Gereja Pentakosta Indonesia Atas Nama Andika Siburian, **yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P- 3;**

4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Atas Nama Andika Siburian, yang diterbitkan oleh SD Negeri 064022, yang ditandatangani oleh Tukiman,SPd, Kepala Sekolah SD Negeri 064022, tertanggal 16 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, *diberi tanda bukti P- 4;*

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Theresia Siregar** Tempat/Tgl.lahir Balige/ 01 Januari 1948, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai VI LINGK V, RT/RW: 000/000, Kelurahan: Simalingkar B, Kecamatan: Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hosea Siburian;
- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andika Siburian yang lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran anak Pemohon terbit, Pemohon meneliti Nama, dan Tanggal Lahir yang tertera antara Akta Kelahiran dan KK, serta Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon dan Surat Pemberkatan anak Pemohon, Pemohon menemukan adanya Perbedaan/ Kekeliruan dalam Penulisan Nama Bulan dan Tanggal Lahir anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki Penulisan Nama, Bulan dan Tanggal lahir Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3841/ 1987 yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15-03-2024 yakni: Penulisan Nama anak Pemohon Tempat Lahir yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 Agustus 2007 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada tanggal 08-12-2007, sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

2. **Risma Simamora**, Tempat/Tgl.lahir Sosok Julu/ 27 November 1975, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai VI LINGK V, RT/RW: 000/000, Kelurahan: Simalingkar B, Kecamatan: Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hosea Siburian;
- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andika Siburian yang lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran anak Pemohon terbit, Pemohon meneliti Nama, dan Tanggal Lahir yang tertera antara Akta Kelahiran dan KK, serta Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon dan Surat Pemberkatan anak Pemohon, Pemohon menemukan **adanya Perbedaan/ Kekeliruan dalam Penulisan Nama Bulan dan Tanggal Lahir anak Pemohon**;
- Bahwa kesalahan Penulisan Nama Bulan dan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki Penulisan Nama, Bulan dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn





tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan :

- Menyatakan secara Hukum Nama Pemohon di Akta Kelahiran 1211-LT-10032020-0028, tertanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 – 08 – 2007 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1211-LT-10032020-0028 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada Tanggal 08-12-2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan disertai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Theresia Siregar dan Risma Simamora yang keterangannya sebagaimana tertera di atas;

Halaman 7 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan domisili Pemohon apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama LISTA MUNTHE menyatakan bahwa Pemohon/Lista Munthe Jl. Bunga Rampai VI, Lingkungan V, RT/RW:000/000, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sehingga oleh karena Pemohon berdomisili di Medan dan karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya yakni bermaksud agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan nama perubahan nama ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 – 08 – 2007 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1211-LT-10032020-0028 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada Tanggal 08-12-2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Theresia Siregar dan Risma Simamora menerangkan bahwa anak Pemohon adalah sebenarnya bernama Andika Siburian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yaitu:





1. Bukti P.3 berupa: Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-anak-Gereja Pentakosta Indonesia Atas Nama Andika Siburian;
2. Bukti P.4 berupa: Surat Keterangan Lulus Atas Nama Andika Siburian, yang diterbitkan oleh SD Negeri 064022, yang ditandatangani oleh Tukiman,SPd, Kepala Sekolah SD Negeri 064022, tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan walaupun suatu permohonan yang bersifat *ex parte* dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan pemohon dan pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum Ke-2 dapat dikabulkan dengan bunyi redaksinya: Menyatakan secara Hukum Nama Pemohon di Akta Kelahiran 1211-LT-10032020-0028, tertanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Yakni:

- Penulisan Nama anak Pemohon yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 – 08 – 2007 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1211-LT-10032020-0028 dirubah/diperbaiki menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada Tanggal 08-12-2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh



karenanya Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Petitum Ke-3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang berbunyi: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa maksud norma hukum yang terkandung dalam Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tersebut adalah agar instansi yang berwenang untuk itu setelah menerima salinan penetapan dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan menerbitkan akte atau perbaikan akte sesuai dengan maksud permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal RBg, Pasal 52 dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Nama Pemohon di Akta Kelahiran 1211-LT-10032020-0028, tertanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Yakni:
  - Penulisan Nama anak Pemohon yang semula tertulis: ANDIKA SIANTURI lahir pada tanggal 12 – 08 – 2007 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1211-LT-10032020-0028 dirubah/diperbaiki

Halaman 10 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ANDIKA SIBURIAN lahir pada Tanggal 08-12-2007 sesuai dengan KK Pemohon No. 1271071706210006, Surat Keterangan Lulus Anak Pemohon No : 422/ / SD-022/MT/VI/221, dan Surat Pemberkatan / Pengerahan Anak Anak Gereja Pentakosta Indonesia No : 26 / KD / P.GPI/2008;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara permohonan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 24 April 2024 oleh Dr. Fahren, SH. MHum, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

**Risna Oktaviany Lingga, SH., MH**

**Dr. Fahren, SH., MHum**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendafraran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp100.000,00
3.	Materai .....	Rp10.000,00
4.	Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....		Rp150.000,00

Halaman 11 dari halaman 11 Perkara Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Mdn